

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam kepentingan pribadinya dengan tidak merugikan orang lain. Ia boleh mencari rejeki dan mendapatkan sesuatu yang dapat dicarinya. Ia mendapat manfaat dari orang lain dan sebaliknya memberi manfaat kepada mereka. Untuk memperoleh rejeki atau nafkah banyak cara dan jalan yang dapat ditempuh, tentunya dengan cara yang benar dan halal, salah satu diantaranya adalah mencari nafkah dengan jalan bekerja menyerahkan kepandaian dan tenaga, menjadi pegawai atau karyawan atau buruh kepada yang memerlukan manakala suatu saat tenaga itu diperlukan orang lain untuk suatu pekerjaan. Rejeki yang diperoleh dapat berupa barang dan dapat pula berupa upah dalam bentuk upah nominal.

Kerja adalah sedemikian terhormat dan mulianya sehingga Nabi yang merupakan manusia paling mulia pun melibatkan diri dalam bekerja keras mencari nafkah. al-Qur'an menyebutkan contoh Nabi Daud dan Nabi Musa yang masing-masing bekerja sebagai pandai besi dan pengembala kambing. Nabi Muhammad sendiri mengembalakan kambing, beliau tidak memandang rendah ataupun mulia pekerjaan apapun juga.¹

¹ M. Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 187.

Pada era modern seperti saat ini, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat. Tingkat pendidikan dan kemampuan sangat dibutuhkan. Banyak orang yang memiliki modal tapi tidak bisa menggunakannya untuk usaha. Dan banyak pula orang yang tidak mempunyai modal tetapi mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus bekerjasama satu sama lain untuk dapat menciptakan suatu hubungan timbal balik yaitu antara pemilik modal dengan yang membutuhkan pekerjaan.

Q.S Al-Zukhruf/ 43: 32 , Allah berfirman:

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُخْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رِيبَكَ خَيْرٌ مِمَّا
تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Dari ayat di atas tersebut sangatlah jelas bahwa dalam kehidupan manusia terjadi interaksi antar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Manusia yang diberikan derajat yang lebih dari manusia yang lain, bisa memanfaatkan tenaga dan fikirannya untuk saling membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi mereka.

Dan kewajiban manusia untuk bekerja terdapat dalam Q.S al-Taubah/9 :
105. Berbunyi :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Pada dasarnya, manusia dapat hidup lebih baik jika ia mau berusaha dengan bekerja. Melalui pekerjaan yang ditekuninya ia dapat memperoleh hasil untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja, maka pekerja akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya. Pengusaha dapat mendapatkan laba dari hasil usahanya dan pekerja mendapatkan upah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasa dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi.²

Pengertian upah secara umum dalam Undang- Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 yang berbunyi :

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.³

Secara khusus, dalam konteks ketenagakerjaan, ada sejumlah ketentuan dasar yang memberikan perlindungan bagi hak-hak buruh atau pekerja, merupakan salah satu pasal mengenai hak dasar terbilang paling tua umurnya

² Afzalur Rahman, *Economic Doktrines of Islam, Terj. Soeroyo dan Nastangin, "Doktrin Ekonomi Islam"*, Jilid II, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.361.

³ *UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan R.I Tahun 2015, h. 9.

dalam sejarah hak-hak dasar sejak republik ini baru berdiri.⁴ Ketentuan mengenai pengupahan telah di atur dalam UUD 1945 Pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) :“Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahannya.”

Ayat (2):”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Ketentuan pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 tersebut, dapat dijadikan landasan dalam menentukan besarnya upah pekerja atas jasa yang telah dilakukannya. Upah diberikan oleh pemberi kerja kepada tenaga kerja, yang terikat dalam suatu hubungan kerja dan bersandar pada perjanjian kerja.

Upah mempunyai peran dalam perusahaan, secara langsung majikan dan tenaga kerja terlibat dalam masalah pengupahan yaitu, bagi majikan upah merupakan salah satu unsur pokok dalam perhitungan biaya produksi dan merupakan komponen harga pokok yang sangat menentukan kehidupan perusahaan. Bagi buruh atau pihak penerima upah yang menyerahkan jasa, upah merupakan penghasilan yang akan diinginkan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya serta keluarganya dan pendorong bagi terlaksananya kegiatan kerja. Sedang bagi pemerintah upah merupakan indikator kemakmuran masyarakat, di mana kemakmuran masyarakat menjadi tujuannya yang terpenting. Proses terjadinya pengupahan berasal dari buruh yang memberikan tenaga, kepandaian dan keahliannya kepada pengusaha guna mengerjakan suatu usaha yang dimiliki.

⁴ Ikhwan Fakhroji, *Hukum Perburuhan, Konsep, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 30.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah *ijarâh* atau sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, upah-mengupah dan lain-lain.⁵ Pengupahan atau *ijârah* merupakan suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (bayaran).

Pada dasarnya setiap kegiatan (*muamalah*) yang dilakukan manusia itu boleh selama tidak ada dalil yang melarang sesuatu itu untuk dilakukan hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Pada dasarnya semua muamalah boleh di lakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁶

Kaidah ini merupakan kaidah fikih yang sangat luas. Karena mencakup seluruh aspek kegiatan muamalat. Adapun maksud dari kaidah ini adalah bahwa segala jenis muamalat pada dasarnya boleh dilaksanakan, selama tidak ditemukan dalil yang melarang dan mengharamkan transaksi tersebut. Tidak terkecuali di dalamnya hal ijarah atau upah mengupah.⁷

Berpijak dari kaidah di atas banyak orang yang mengartikannya setengah-setengah atau tidak sepenuhnya. Manusia menganggap bahwa segala hal itu boleh tanpa melihat larangan yang menjadi tolak ukur pembeda dari syariat dengan yang

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13, jilid 8*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al Ma'arif, 1987), h. 7.

⁶Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kualitas Ummat, 2015), h.156.

⁷ Moh.Mufid, *40 Kaidah Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Teori Ke Aplikasi*, (Makassar: Zahra Litera, 2015), h. 27.

lainnya. Islam mengatur kehidupan dalam bermasyarakat baik itu menyangkut hak dan kewajiban antar sesama manusia, untuk menghindari benturan kepentingan yang akan terjadi.⁸ Sebagaimana hubungan antara buruh sebagai penerima upah dengan pengusaha/ pemilik modal sebagai pemberi upah.

Pada umumnya setiap pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih dalam setiap usahanya. Namun tidak jarang ada saja yang mengabaikan kepentingan orang lain yaitu pekerjanya. Pada dasarnya, produsen pada tatanan merampas ekonomi konvensional tidak memerhatikan halal dan haram. Yang menjadi prioritas mereka adalah memenuhi keinginan pribadi dengan mengumpulkan laba, harta dan uang. Ia tidak mementingkan apakah yang di produksinya itu bermanfaat atukah berbahaya, baik atau buruk, etis atau tidak etis.⁹

Sebagai warga negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragama muslim, maka sudah pasti sebagian besar pengusaha dan buruhnya juga beragama muslim, maka sudah seharusnya kita sebagai muslim yang “*Sami’na wa atha’na*”. Berkiblat kepada pedoman dan prinsip-prinsip bermuamalah kita sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadis.

Dalam suatu usaha, produksi merupakan suatu kegiatan yang sangat menentukan kelangsungan usaha tersebut. Jika hasil produktifitas usaha itu bagus, maka keuntungan yang di peroleh dari usaha tersebut akan lebih besar, sebaliknya

⁸Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu’amalat*. Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.7.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Pers,Tth), h.117.

jika hasil produksinya kurang memberikan kepuasan maka akan berpengaruh kepada penghasilan perusahaan, bahkan dapat menyebabkan kerugian. hal ini akan sangat berpengaruh terhadap nasib para pekerja/buruh.

Masalah yang sering muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk di perlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak atas jaminan sosial dan hak atas upah layak yang di bayarkan secara tepat waktu.¹⁰

Dalam hal pengusaha/majikan menunda pembayaran gaji pekerja atau tidak memberikannya setelah pekerjaan diselesaikan merupakan bentuk kezaliman. Di antara bentuk kezalimannya adalah tidak memberikan sama sekali hak-hak pekerja, sedang para pekerja tidak memiliki bukti. Bahkan, terkadang membebaninya dengan pekerjaan atau menambah waktu kerja (lembur), tapi hanya memberikan gaji pokok saja tanpa membayar pekerjaan tambahan atau waktu lembur dengan memanfaatkan momentum minimnya lowongan pekerjaan dan kelemahan pihak pekerja. Terkadang pula, terjadi penundaan pembayaran gaji dan tidak memberikannya kecuali dengan usaha keras para pekerja dengan tujuan agar para pekerja melepaskan haknya dan tidak menuntut haknya kembali. Atau, ada yang bermaksud menggunakan upah pekerja tersebut untuk usahanya dan mengelolanya, sedangkan si pekerja yang miskin tersebut tidak memiliki bahan makanan untuk diri dan keluarganya.

¹⁰ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 154.

Dalam konsep Ekonimi Islam, hal pembayaran upah atau *Ijarâh* merupakan suatu yang harus disegerakan. Seorang majikan tidak boleh menunda atau melambat-lambatkan penunaian upah terhadap pekerjaanya, padahal ia mampu membayarkannya dengan segera. Hadis ini merupakan perintah wajib ditunaikan para majikan. Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah telah bersabda bahwa :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ¹¹

Pekerja yang dalam akad di gaji perbulan, maka di akhir bulan harus segera dibayarkan gajinya. Demikian juga pekerja harian, setelah selesai ia bekerja sehari itu, gajinya harus dibayarkan. Rasulullah Saw mengibaratkan jarak waktu pemberian upah dan selesainya pekerjaan dengan keringat. Jangan sampai keringatnya mengering, artinya segera mungkin setelah ia menyelesaikan pekerjaannya tidak menunggu besok atau lusa.

Bukhari dan yang lainnya telah meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu* yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman:

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَامُّ يُعْطَاهُ أَجْرَهُمْ¹²

¹¹ Ibnu Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah Vol 2*, (Beirut: Dâr Al-Fikr, 1995), h. 20.

Tertuang dalam BAB X Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan, pada bagian kedua tentang Pengupahan. Isi Kandungan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diatur tentang pengupahan untuk pegawai atau tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

- Pasal 1 angka 3 Undang-undang Ketenagakerjaan yaitu:

“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”¹³

- Pasal 88 ayat (1) dan (2)

1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.¹⁴

- Pasal 95 ayat (2)

Pengusaha karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah , dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.

- Pasal 95 Ayat (4)

¹² Al-Shawkani, *Nayl al-Awthâr* Vol.5 (Beirut: Dâr Al-Fikr, 1999), h. 292.

¹³ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang NO.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, h. 54

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003

Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya.

Dengan demikian, pekerja dan upah adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga upah merupakan hak yang harus diperjuangkan selama menjalankan tugas sebagai pekerja. Ketentuan Pasal 95 ayat (2) “Apabila perusahaan tidak memberikan upah, maka menurut ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Perusahaan tersebut dapat dikenakan denda”.

Pasal 95

- 1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.
- 2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.
- 3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh, dalam pembayaran upah.
- 4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Lebih jelasnya lagi di jelaskan pada Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 55 :

1) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda, dengan ketentuan:

- a. Mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari Upah yang seharusnya dibayarkan;
- b. Sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah yang seharusnya dibayarkan; dan
- c. Sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah.

2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar Upah kepada Pekerja/Buruh.¹⁵

Apabila dilihat dari kepentingan masing-masing pihak hal ini menjadi dilema bagi pemerintah sebagai dari bagian pihak Tripartit untuk mengatasinya, yaitu melakukan intervensi guna mengharmonisasikan hubungan industrial yang sudah ada. Dengan demikian, majikan/pengusaha sebagai pemimpin bagi para pekerjanya maka dia harus bertanggung jawab terhadap mereka, dengan jalan memberikan imbalan atau pembayaran upah sesuai dengan porsi dan tepat waktu.

¹⁵ Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, h. 232

Secara yuridis-normatif jaminan perlindungan hak-hak buruh telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik di tingkat konstitusi, undang-undang maupun peraturan pelaksana.¹⁶

Upah yang diberikan kepada kaum buruh bertujuan untuk hidup layak. Standarisasi upah yang diberikan harus sesuai dengan biaya hidup minimum di wilayah tersebut, dan keterlambatan pembayaran upah dikategorikan sebagai perbuatan zalim, bahkan dikategorikan sebagai tindak pidana.

Pelanggaran upah kerap kali dilakukan pengusaha, merupakan tindakan eksploitasi / penzaliman terhadap buruh, yang tak hanya berhenti sampai di situ, dimana pengusaha juga kerap kali tidak membayar atau memenuhi upah buruh sementara buruh sudah menunaikan kewajibannya. Yang secara yuridis pengusaha juga harus melakukan kewajibannya.¹⁷

Keterlambatan membayar hutang sering terjadi dalam kehidupan kita. Maka, berbagai upaya dilakukan para pemberi hutang, agar hutang terbayar tepat waktu. Salah satunya dengan menjatuhkan denda. berbagai bentuk denda berkaitan dengan transaksi muamalah. Tidak hanya dalam hal pengusaha yang melakukan keterlambatan pembayaran upah kepada karyawan, seorang karyawan yang tidak masuk kerja tanpa izin akan diberikan sanksi berupa pemotongan gaji. Telat membayar angsuran kredit motor juga akan mendapatkan denda setiap hari, dengan nominal rupiah tertentu.

Tujuan dikenakannya denda adalah agar memberikan kedisiplinan dalam hal pembayaran hutang ataupun kewajiban sebagai pekerja, jika aturan-aturan dalam

¹⁶ Ikhwan Fahrojih, *Hukum Perburuhan, Konsepsi Sejarah, Dan Jaminan Konstitusional*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 29.

¹⁷ Pasal 1 Ayat (30) UU No.13 Tahun 2003

pekerjaan diabaikan, tidak menyadari kewajiban tanggung jawab masing-masing maka tidak akan tercapai kedisiplinan dalam struktur organisasi perusahaan. Tidak hanya itu, suatu kerjasama yang dibangun dengan kesepakatan untuk melakukan kewajiban masing-masing tidak akan tercapai apabila tidak adanya keinginan hidup disiplin.

Didalam hukum Islam denda di sebut dengan *ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat). Abdul Qadir al-Audah dan Wahbah Zuhaili mengartikan *ta'zir* yaitu mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* di maksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar dia menyadari perbuatan jarimahya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.¹⁸

Dari definisi tersebut, juga bahwa dipahami bahwa jarimah terdiri dari perbuatan- perbuatan maksiat yang tidak di kenakan had dan tidak pula dikenakan kifarat. Dengan demikian inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan. Para *Fuqaha* memberikan contoh meninggalkan seperti menolak membayar zakat, meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim.¹⁹

¹⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 177-178.

¹⁹ *Ibid*, h.179.

Upah adalah hutang yang harus didahulukan sebagaimana dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya (Pasal 95 Ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Sebagaimana isi pasal demi pasal yang telah dijelaskan sebelumnya, jika diperhatikan secara tekstual isi dari pasal 95 ayat (4), singkatnya bahwa upah karyawan dipersamakan dengan hutang yang wajib disegerakan dalam penunaianya. Pasal 55 ayat (1) tentang denda apabila terlambat atau tidak membayar upah akan dikenakan dengan denda 5% untuk setiap hari dari keterlambatan upah yang seharusnya di bayarkan. Denda ialah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya).²⁰

Jika keterlambatan pengusaha dalam membayarkan upah/ gaji di samakan dengan hutang, maka penulis melihat persoalan ini berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa, hutang-piutang dalam muamalah dapat diartikan memberikan sesuatu pinjaman kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan jumlah atau jenis barang yang di pinjam, maka kewajiban yang berhutang adalah harus membayar hutangnya sesuai dengan waktu yang telah di janjikan.

Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah, dalam pembayaran hutang jika ada tambahan pada waktu mengembalikan hutang itu lebih dari jumlah semestinya

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 2005), h. 250

yang harus diterima, dan tambahan itu telah menjadi perjanjian sewaktu akad, maka tambahan dari jumlah semestinya, tidak halal atas mengambilnya.²¹

Jika orang yang berhutang dalam kesempitan, tunggulah hingga waktu kelapangan dan kalau kamu sedekahkan, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Allah menyuruh orang-orang yang mampu supaya berderma (bersedekah) kepada fakir miskin, dan ia melarang mereka mengambil riba. Riba yang kejadian sebelum datangnya Agama Islam yaitu bahwa seorang lelaki Si A berpiutang kepada si B, dengan perjanjian, akan dibayarkan pada waktu yang ditentukan, setelah tiba waktunya maka datanglah si A. menunggu piutang nya, lalu si B menjawab “berilah saya tempo hingga bulan datang, karena saya sekarang dalam kesempitan dan nanti saya tambah bayarnya”. Lalu keduanya sepakat, yang demikian itu berulangulung si B janjinya. Sehingga uang yang asalnya Rp. 100 umpamanya sampai berlipat ganda dan beribu rupiah.

Kemudian Allah melarang mereka mengambil Riba itu, barang siapa yang berbuat juga, niscaya dimasukkannya ke dalam neraka.²²

Sudah jelas hal semacam ini sangat jauh dari etika, moral dan prinsip-prinsip bermuamalah yang telah diisyaratkan berdasarkan Al-Qur'an dalam hal *Ijârah* yang seharusnya kita terapkan sebagai umat muslim. Maka dari itu Islam memberikan jalan, bahwa dalam pembayaran upah supaya ditentukan sesuai dengan upah yang pantas (*ajru mitsli*) dan tidak menunda pembayarannya. Dan juga memberikan kebebasan untuk menuntut haknya, yang merupakan hak asasi bagi manusia, apabila hak mereka dimiliki orang lain. Demikian ini, Islam telah

²¹ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Thoha Putra. 1978), h. 414

²² Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2004), h. 64.

berupaya mewujudkan keseimbangan yang adil antara kaum buruh dan majikan, antara produsen dan konsumen, antara pedagang dan pembeli. Islam melarang perbuatan masing-masing pihak yang kelewat batas terhadap orang lain. Jika hal buruk ini sudah terjadi, maka Islam hendak menghapus dan memperbaikinya.²³

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, jika dilihat antara Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam hal sistem pengupahannya serta Peraturan Pemerintah N0.78 Tahun 2015, menjadi perhatian penulis sehingga penulis merasa persoalan ini perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam dengan mengfokuskan penerapan denda dan bunga pada pasal 55 Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015. sehingga akan diketahui bagaimana tinjauan dari segi Hukum Ekonomi Syari'ahnya sehingga dapat menambah khazanah bagi para akademisi maupun praktisi di bidang hukum ekonomi syariah, dengan meneliti lebih lanjut dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul **“SISTEM PENGUPAHAN BURUH DALAM UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARI’AH”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Implementasi Pengupahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

²³ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam ...*.h.737.

2. Bagaimana Pengupahan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui:

- 1) Untuk mengetahui implementasi pengupahan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 2) Untuk mengetahui pengupahan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

D. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai :

1. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, baik akademisi maupun praktisi pada bidang hukum ketenagakerjaan dalam hal pengupahan, khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah.
2. Masukan bagi negara yaitu pemerintahan yang berkuasa dalam mengeluarkan kebijakan perlindungan upah dan hak bagi para buruh/ pekerja dan majikan/pengusaha di Indonesia.

3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi.

E. DEFINISI ISTILAH

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini maka penulisan perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini:

1. Sistem, adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem adalah kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya.²⁴ Menurut beberapa definisi, sistem adalah kesatuan objek yang kompleks, yang terdiri dari beberapa interaksi yang teratur dan bagian yang terpisah sehingga setuju kepada suatu rancangan dan tujuan yang sama.²⁵ Sedangkan sistem upah yaitu, merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang di terima pekerja. Kompensasi sendiri merupakan bayaran atau upah sebagai balasa jasa atas hasil kerja mereka. Sistem upah yang calon peneliti maksud yaitu sistem pembayaran upah khusus mengenai cara-cara memperhitungkan upah.²⁶ Baik berdasarkan undang-undang maupun dalam Hukum Islam.
2. Upah, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga

²⁴ [Http:// Jagatsisteminformas.Com](http://Jagatsisteminformas.Com), Pengertian dan Definisi Sistem.

²⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi*, Cet 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo), h.7

²⁶ [Http://Sistemupah.Blogspot](http://Sistemupah.Blogspot)

yang sudah dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk menegrjakan sesuatu.²⁷

3. Pekerja/buruh yaitu, setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.²⁸ Mereka bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja secara haran maupun borongan sesua dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian.
4. Ketenagakerjaan, adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada wkatu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.²⁹

F. PENELITIAN TERDAHULU

Sejauh yang diketahui bahwa penelitian tentang sistem pengupahan buruh dalam pasal 88 uu No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah ini belum ada yang membahas terkait Undang-Undang ketenagakerjaannya. Namun ada beberapa karya ilmiah yang membahas sistem pengupahan dalam perspektif hukum Islam, yaitu :

1. Wuryanti Konetjoro³⁰, “ Upah dalam Perspektif Islam” dalam karya ilmiah ini di simpulkan bahwa perlu untuk menyusun kembali sistem upah sesuai dengan ajaran rasulullah Saw demi kemakmuran dan kemajuan negara Islam dan untuk

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1250

²⁸ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang NO.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, h.4

²⁹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang NO.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, h. 4

³⁰ Wuryanti Koentrjoro, *Upah Dalam Perspektif Islam, Prestasi Vol.8, No.3 (2001)*,

menentukan upah minimum dengan berdasarkan pada prinsip “hak mata pencaharian” bagi setiap pekerja.

2. Ahmad Syakur³¹, “Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis Atas Pemikiran Hizbut Tahrir)”. Dalam karya Ilmiah ini disimpulkan bahwa standar upah seorang pekerja menurut Hizbut Tahrir di takar berdasarkan jasa atau manfaat tenaganya, bukan diukur sesuai seberapa besar tenaga yang di curahkan. Besar kecilnya tenaga yang dilekuarkan bukan meupakan standar pengupahan dan juga bukan standar jasa bagi dirinya. Upah menurut Hizbut Tahrir tidak di haruskan mencukupi kebutuhan hidup pokok para pekerja, tapi semata-mata berdasarkan sejauh mana nilai manfaat dari tenaga kerja tersebut.
3. Ifdholul Maghfur³², “Sistem Upah Menurut Ulama Fiqih (Syafi’iyah) dalam Kitab Al-Umm (Teori dean Praktek Sistem Upah)”. Dalam karya ilmiah ini disimpulkan bahwa berdasarkan atas pandangan Imam Syafi’i bahwa pengupahan yang berlaku saat ini belum sesuai dengan prinsip keadilan, seperti karena kurang puas dengan upah yang di berikan. Mekanisme penentuan sistem upah laryawan atau buruh secara umum dipengaruhi tingkat upah *ajru misli* (umum), *Musamma* (kesepakatan) dan faktor *Itqan* (profesionalisme). Sistem yang sesuai dengan ketentuan syari’at Islam terdapat dua hal, yaitu kebutuhan hidup para pekerja, dan Islam mengecam adanya eksploitasi baik yang dilakukan kedua belah pihak (*Ajir dan Musta’jir*).

³¹Ahmad Syakur, “Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis Atas Pemikiran Hizbuttahrir)”. *Universium*, no.9 (2015)

³² Ifdholul Maghfur³², “Sistem Upah Menurut Ulama Fiqih (Syafi’iyah) Dalam Kitab Al-Umm (Teori Dan Praktek Sistem Upah)”.(T.th)

Dari hasil penelusuran karya ilmiah yang penulis temukan sebelumnya yang berupa, Essay dan Jurnal yang memiliki kemiripan tema dengan tema penelitian yang akan penulis teliti, yang mana beberapa judul tersebut merupakan hasil pengamatan dari lapangan dan kemudian disesuaikan dengan teori pada hukum Islamnya, dan ada yang melakukan studi komparatif terhadap fakta dilapangan dengan pemikiran para ulama fiqih, lain halnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yang membedakan dengan penelitian terdahulu yaitu, dari segi jenis penelitiannya merupakan jenis penelitian normatif, yang diambil dari Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Pada karya ilmiah dalam penelitian tesis ini penulis akan melakukan penelitian mendalam yaitu dalam hal pengupahan berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan tinjauan dari hukum ekonomi syari'ahnya. Yang penulis rasa sebelumnya belum pernah dijadikan penelitian atau karya ilmiah dalam bentuk tesis, dengan demikian penulis rasa penelitian dengan judul di atas layak dijadikan penelitian.

G. KERANGKA TEORI

Menurut Profesor Benham dalam bukunya Afzalur Rahman yang berjudul *Doktrin Ekonomi Islam* menyatakan bahwa: “Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian”.

Menurut Abdurrahman Al Maliki “Upah (*ujrah*) adalah setiap harga yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik

berupa uang atau barang. Sebab semua itu adalah *mal* (harta)". Mengingat definisi harta adalah setiap sesuatu yang dapat disimpan untuk kekayaan, yakni setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan.³³

Dalam teori ekonomi, upah secara umum dimaknai sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Sementara Sadono Soekirno mendefinisikan upah sebagai pembayaran yang diperoleh atas berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Sedangkan T. Gilarso memaknai upah sebagai balas karya untuk mfaktor produksi tenaga kerja manusia, yang secara luas mencakup gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan dan lain lain.

1. Teori upah secara umum

a) Teori upah hukum alam

Menurut teori ini dikatakan bahwa upah ditetapkan berdasarkan biaya yang diperlukan untuk memelihara atau memulihkan tenaga buruh yang telah dipakai untuk melakukan sesuatu itu, agar dapat terus digunakan dalam proses produksi.

b) Teori upah hukum besi

Dalam teori upah hukum besi pengupahan bagi kaum buruh sangatlah kejam dimana untuk buruh senantiasa batas-keharusan-hidup dan majikan selalu apa yang melebihinya, sedangkan yang menghasilkan dengan susah

³³ Abdurrahman Al Maliki, *Politik Ekonomi Islam (As-Siyasatu Al Iqtishadiyah Al Mutsala)*, (Bangil : Al-Izzah, 2001), h.139-140.

payah adalah pihak para buruh. Hal ini merupakan ciri khas dari kapitalisme.

c) Teori persediaan upah

Stuart Mill Senior mengatakan bahwa dalam suatu masyarakat untuk pembayaran upah sudah tersedia suatu jumlah tertentu. Dana upah ini merupakan sebagian dari biaya produksi dari masyarakat itu, yang dimaksudkan untuk pembayaran upah. Dana upah itu adalah suatu uang muka dari pihak majikan.

d) Teori upah etika

Teori ini dicetuskan oleh kaum agamis yang memperhatikan nasib buruh, mereka menghendaki supaya soal upah itu ditinjau juga dari sudut etika. Mereka mengatakan upah itu harus menjamin penghidupan yang baik bagi buruh dan keluarganya. Penetapan upah hendaknya didasarkan pada jumlah anggota keluarga dari buruh.

e) Teori upah sosial

Teori ini mengatakan bahwa upah didasari oleh kebutuhan buruh, semua buruh harus menghasilkan sesuai dengan kecakapannya masing-masing maka ia akan menerima upah sesuai dengan kebutuhannya “from each according to his ability, to each according to his need”.³⁴

³⁴ Anggi, *Tinjauan Yuridis Pengaturan Upah Berdasarkan UU No.13 Th 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dihubungkan Dengan Peran Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (FPBJ)*, (Tesis tidak di terbitkan, Jakarta,2010), h. 11-12

2. Teori Upah dalam Islam

Masalah upah dan perburuhan, dalam kitab-kitab fiqh Muamalah disebut dengan *ijarah*. Atau biasa disebut juga dengan sewa-menyewa. Pemberi uang adalah mereka *musta'jir* dan penerima uang adalah mereka kaum *ajir*. Pada dasarnya sama dengan pengertian pengusaha dan buruh. Sehingga pembayaran atau pemberian uang oleh *musta'jir* kepada *ajir* sama halnya dengan pemberian pengusaha kepada buruh. Upah (*ujrah*) adalah setiap harga yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang. Sebab semua itu adalah *mal* (harta). Mengingat definisi harta adalah setiap sesuatu yang dapat disimpan untuk kekayaan, yakni setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan.

Dengan kata lain definisi upah dalam islam tidak jauh beda dengan definisi upah secara umum. Lebih jelasnya upah dalam islam diartikan sebagai hak pekerja yang diterima sebagai imbalan atau ganjaran dari seorang penyewa tenaga kerja (pengusaha) kepada pemberi sewa atau pemilik tenaga kerja (pekerja) atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan sesuai dengan kadar pekerjaan yang dilakukan.

3. Teori perlindungan upah

Upah adalah suatu penerimaan imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja termasuk tunjangan. Upah biasanya diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik. Jumlah

pembayaran upah biasanya ditetapkan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan.³⁵

Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk mengingatkan kesejahteraannya, berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 31 Undang-undang No.13 Tahun 2003 disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau kebutuhan yang bersifat jamaniah dan rohaniah, baik dalam maupun diluar hubungan kerja. Yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Motivasi utama dari seorang pekerja/buruh adalah agar mendapatkan upah, dan upah merupakan hak bagi pekerja/buruh yang bersifat sensitif. Karenanya tidak jarang pengupahan menimbulkan perselisihan.³⁶

Pernyataan seperti ini sesungguhnya menyebutkan bahwa sangat penting upah bagi kehidupan pekerja/buruh yang mana dalam sistem pengupahannya haruslah di lakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

H. METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu dengan mempelajari bahan hukum dan melakukan pengkajian serta penelaahan mendalam terhadap

³⁵ Anggi, *Tinjauan Yuridis Pengaturan Upah* ..h.14.

³⁶ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h.126.

pengupahan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan pengaturan pengupahan dalam undang-undang ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah. Dengan pusat kajian pada studi kepustakaan (*library reseach*) yang sifatnya deskriptif analisis yang berdasarkan kajian teks.

2) Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan filsafat hukum, yaitu penelaahan hukum dengan memusatkan kajian pada interpretasi teks kitab undang-undang ataupun hukum Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup terhadap asa-asaas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³⁷

Dengan melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam kajian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan buhukm sekunder dan bahan hukum tersier.

3) Bahan hukum

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peneltian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), h. 34-35, 41.

Sedangkan bahan hukum yang digali dalam penelitian ini dibagi kepada;

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan keempat.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*)
- 5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

b. Bahan hukum Skunder :

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, antara lain risalah pertauran perundang-undangan , rancangan undang-undang, dan pendapat ahli hukum,³⁸ para ulama maupun para praktisi.

³⁸ *Ibid* h, 34-35 dan 41.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, anatar lain kamus dan ensiklopedia.³⁹

4) Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan, dalam hal ini penulis memanfaatkan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Pasca Sarjana IAIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Antasari, dan Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Data sekunder yang telah diperoleh selanjutnya dikumpulkan dan diklasifikasikan serta disitematisasikan untuk bahan analisis.

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan metode dokumentasi. Metode ini penulis gunakan untuk melacak data-data yang bersifat kepustakaan berupa dokumen tertulis seperti Undang-Undang dan ketentuan hukum Islam dalam Al-Qur'an dan hadist terkait dengan dalil tentang ketenagakerjaan, pengupahan dan ketentuan denda yang termuat dalam kitab-kitab tafsir dan hadis serta kitab-kitab fiqh karya para ulama.

Untuk menganalisis data di pergunakan analisis kualitatif, yaitu analisis kualitatif ini dilakukan terhadap aspek-aspek normatif yuridis dari data yang diperoleh dan di hubungkan atau dibandingkan satu sama lain untuk mencapai

³⁹ *Ibid* h, 34-35 dan 41.

kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan sistem pengupahan.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yakni bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Bagian awal yang biasa disebut bagian formal terdiri dari halaman judul, nota pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, abstraksi, kata pengantar dan daftar isi. Bagian isi terdiri dari lima bab. Tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub (bagian-bagian).

Bab I, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II terdiri dari konsep ijârah dalam Islam dan ruang lingkupnya. Pada bab ini berisi beberapa sub bab.

Bab III menguraikan tentang sistem pengupahan menurut undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bab IV berisi tentang analisis penelitian yaitu implementasi Pengupahan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan Pengupahan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah.

Bab V berisi kesimpulan penelitian, saran dan penutup. Pada akhir tesis terdiri dari daftar pustakan, lampiran-lampiran dan diakhiri daftar riwayat hidup peneliti.